



# **BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 25 TAHUN 2016**

### **TENTANG PELIBATAN KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN DALAM MENDUKUNG TERLAKSANANYA PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JAYAPURA**

#### **BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jayapura maka dipandang perlu melibatkan Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan;
- b. bahwa Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan yang terlibat dalam mendukung terlaksananya Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan berdasarkan wilayah kerjanya yang telah dikenakan PBB-P2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIBATAN KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN DALAM MENDUKUNG TERLAKSANANYA PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN JAYAPURA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Distrik.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kampung merupakan wadah partisipasi masyarakat Kampung, sebagai mitra Pemerintah Kampung.
9. Lembaga Adat Kampung merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
10. Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan adalah kelompok masyarakat yang hidup dan saling berinteraksi sebagai mitra Pemerintah serta berdomisili di Distrik dan Kampung/Kelurahan yang mendukung terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. PBB-P2 adalah Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor

perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

12. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
13. Wilayah Pembangunan adalah wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Jayapura yang terbagi dalam 4 Wilayah Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Wilayah Pembangunan I meliputi Distrik Sentani, Sentani Timur, Waibu dan Ebungfau;
  - b. Wilayah Pembangunan II meliputi Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Yokari, Distrik Demta dan Distrik Ravenirara;
  - c. Wilayah Pembangunan III meliputi Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang dan Namblong; dan
  - d. Wilayah Pembangunan IV meliputi Distrik Gresi Selatan, Distrik Unurumguay, Distrik Yapsi, Distrik Kaureh dan Distrik Airu.

## **BAB II**

### **KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Untuk terlaksananya pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jayapura maka Komunitas Tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan perlu dilibatkan dalam mendukung terlaksananya pelunasan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

#### **Pasal 3**

Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan yang terlibat membantu terlaksananya pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah organisasi atau lembaga yang berdomisili di Distrik dan Kampung/Kelurahan.

#### **Pasal 4**

Organisasi atau lembaga yang berdomisili di Distrik dan Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah organisasi atau lembaga pada wilayah kerja yang telah dikenakan PBB-P2 dalam Wilayah Pembangunan I, Wilayah Pembangunan II, Wilayah Pembangunan III dan Wilayah Pembangunan IV adalah :

1. Kepala Distrik dan staf;
2. Kepala Kampung/Lurah dan staf;
3. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
4. Lembaga Adat

#### **Pasal 5**

Penunjukkan Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Komunitas Tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pendapatan daerah guna terlaksananya pelunasan dan/atau penagihan serta penyetoran piutang PBB-P2 di Distrik/Kampung/Kelurahan dan melakukan pemutakhiran data PBB-P2.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komunitas menyelenggarakan fungsi membantu Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat sebagai wajib PBB-P2 untuk melunasi piutang PBB-P2.

### **BAB IV**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI BAGI KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

##### **Pasal 7**

Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan mempunyai hak :

1. Mendapat Reward / penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.
2. Mendapat pembinaan secara berkala dari Dispenda dalam rangka penagihan piutang PBB-P2 dan pelaporannya.
3. Pemberian Reward/penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 8**

Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan berkewajiban:

1. Melaporkan hasil kegiatan penagihan piutang PBB-P2 secara berjenjang kepada Dispenda jika komunitas tersebut melakukan penagihan piutang.
2. Paling lambat 1 (satu) hari setelah penagihan piutang PBB-P2 sudah harus menyetorkan uang piutang PBB-P2 di tempat yang ditunjuk.

##### **Pasal 9**

Komunitas Tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **FASILITASI**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dispenda melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 20 Juni 2016

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 21 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP 195901141984101002**

### **BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA Tk.I**  
**NIP. 195808251992021002**